

"AKIBAT ZINA MENURUT AL-QUR'AN"

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

NUR FAIZAH
NIM : EO.3.3.97.063

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

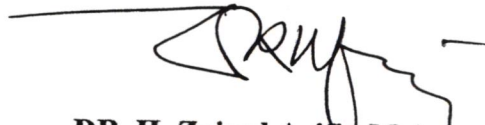
PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SKRIPSI OLEH NUR FAIZAH DENGAN JUDUL
“AKIBAT ZINA MENURUT AL – QUR’AN”**

telah dikoreksi dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqosah



**Surabaya, 19 Januari 2002
Pembimbing**


DR. H. Zainul Arifin M.Ag.
NIP. 150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Yang Disusun Oleh Nur Faizah ini, Telah
Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 Januari 2002

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



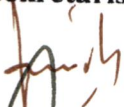
Dekan

DR. H. Abdullah Khazin Affandi, M.A
Nip : 150 190 692

Ketua


DR. H. Zainul Arifin M.Ag.
NIP : 150 240 378

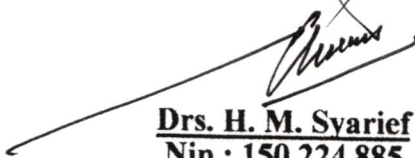
Sekretaris


Drs. Muktafi Sahal. M.Ag.
Nip : 150 267 241

Penguji I


Drs. H. Hasjim Abbas
Nip : 150 110 440

Penguji II


Drs. H. M. Syarief
Nip : 150 224 885

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
E. Penegasan Masalah	5
F. Tujuan Pembahasan	6
G. Kegunaan Masalah	6
H. Metodologi Pembahasan	7
I. Sistematika Pembahasan	9

BAB II	LANDASAN TEORI	10
A.	Pengertian Tafsir	10
B.	Metode Penafsiran Al – Qur'an	11
C.	Bentuk Kajian Tafsir Maudhu'i	18
D.	Keutamaan Tafsir Maudhu'i	19
BAB III	PENGERTIAN DAN AYAT-AYAT TENTANG ZINA	22
A.	Pengertian Zina	22
B.	Ayat-Ayat Tentang Zina Yang Termasuk Golongan Makiyah	23
C.	Ayat-Ayat Tentang Zina Yang Termasuk Surat Golongan Madaniah	24
D.	Penafsiran Atau Penjelasan Dari Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Zina	30
BAB IV	ANALISA DATA	45
A.	Akibat Zina Menurut Al – Qur'an	45
B.	Solusi Atau Pencegahan Terhadap Timbulnya Praktek Perzinaan	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
Penutup		67
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Al - Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dimana tujuan utama diturunkannya Al - Qur'an adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Agar tujuan tersebut tercapai, maka Al - Qur'an memuat petunjuk, aturan dan keterangan yang mencakup semua persoalan dalam kehidupan manusia secara global maupun rinci.¹

Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Rasul-Nya yang terakhir bertugas menyampaikan ajaran Islam, agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai tuntunan hidup dan pengarah tujuan hidup yang benar. Salah satu fungsi pengutusannya kepada manusia adalah untuk memperbaiki keadaan akhlak mereka agar menjadi dan tetap mulia. Akhlakul karimah yang disampaikan dan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umat manusia, bukan saja memperbaiki taraf hubungan makhluk dengan Al - Koliq - Nya tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan dengan sesama manusia. Bahkan lebih terperinci lagi dalam segala aspek dan kegiatan hidup manusia, juga dalam permasalahan seksualitas manusia. Menurut ajaran Islam, setiap makhluk wajib

¹ Dr. Harifuddin Cawaidu, *Konsep Kufur dalam Al-Qur'an* (Jakarta, Bulan Bintang, 1991), 3.

menjaga dan memelihara anggota kelaminnya, bahkan menutup auratnya agar terhindar dari penyimpangan pemanfaatannya, kecuali kepada yang berhak dan karena suatu kepentingan yang diizinkan oleh tuntutan agama Islam.²

Mengingat problema manusia yang begitu kompleks, khususnya pada akhlak, perilaku yang kurang baik dipandang oleh syariat agama Islam, maka mereka perlu bimbingan, pengarahan, khususnya dalam bidang seksual. Seks merupakan gejala biologis yang telah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, oleh karenanya seks membutuhkan penyaluran yang wajar. Penyaluran seks banyak cara dan bentuknya dapat dilakukan, dari cara yang dibolehkan (halal) dan yang dilarang (haram) oleh Agama. Islam telah memberi petunjuk kepada umatnya tentang pengukuran seks yang wajar melalui prosedur perkawinan (pernikahan) yang sah menurut ketentuan agama.³

Penyaluran seks di luar perkawinan yang sah, Islam menamakannya dengan zina. Zina adalah persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan tanpa melalui akad pernikahan yang sah menurut syariat, Islam memandang perbuatan zina sebagai perbuatan keji yang harus dijaui oleh umat manusia dan sekaligus memandangnya sebagai tindakan kejahatan berat dan dosa besar yang diancam dengan hukuman yang berat pula.⁴

² Drs. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), 57-58.

³ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung Angkasa Bandung, 1993) 40.

⁴ IAIN SYAIF HIDYATULLAAH, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta, Djambatan, 1992) 1009.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Isro ayat : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمِنْ أَصْبِلَا (الْإِسْرَاءُ: ٣٢)

Artinya : Dan janganlah kamu dekati perzinaan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang amat buruk⁵.

Ayat di atas hendaknya ditelaah lebih mendalam, sebab ayat tersebut menyangkut beberapa Aspek. Bila dilihat dari susunan kalimatnya adalah larangan mendekati zina. Hal ini berarti perbuatan zina berdampak atau berakibat negatif. Karena itu Islam melarang dengan keras dan menyuruh agar berhati-hati dan waspada jangan sampai terperosok ke dalam perzinaan. Karena akibat zina akan membawa kekacauan hubungan darah dan lingkungan, keluarga, merusak keturunan, meruntuhkan kekeluargaan, memutuskan pertalian persaudaraan, menularkan penyakit kelamin yang sangat berbahaya, serta memperturutkan nafsu dan merusak budi pekerti.

Islam sebagaimana yang kita ketahui. Apabila mengharamkan sesuatu maka ditutupnyalah jalan yang akan membawa kepada perbuatan haram itu. Serta mengharamkan cara apa saja yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram. Dari itu pula, maka apa saja yang dapat membangkitkan gairah hawa nafsu seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk berbuat zina, maka Islam

⁵ DEPAG RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1989) 429.

melarang pergaulan bebas dan sejenisnya. Larangan ini untuk menghindarkan bahaya dan kecelakaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain itu, Al - Qur'an menetapkan hukum zina, dengan Dera 100 kali, biarkan pun laki-laki atau perempuan dan hukuman itu dilakukan di muka umum. Dan juga tidak boleh mengawini perempuan pezina atau kawin dengan laki-laki pezina, supaya penyakit-penyakit bahaya itu jangan sampai menular kepada orang-orang yang suci dan bersih.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui pokok masalah yang ingin dikaji dalam pembahasan skripsi yaitu : "Akibat Zina Menurut Al - Qur'an."

C. Batasan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Agar permasalahan dan pembahasan dalam kajian ini tidak terjadi penyimpangan dari alur yang telah ditetapkan dalam judul di atas, maka perlu dikemukakan batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Batasan zina versi ulama tafsir
2. Dampak atau akibat yang akan dialami oleh pelaku zina

D. Rumusan Masalah

Dengan merujuk latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengertian zina menurut Ulama Tafsir ?
2. Bagaimana akibat zina menurut Al – Qur'an ?

E. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam mengartikan serta memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu :

Akibat : Sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).⁶

Zina : Persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan tanpa melalui akad pernikahan yang sah menurut syariat.⁷

Jadi maksud dari uraian beberapa istilah di atas yang dimaksud dengan “Akibat Zina Menurut Al - Qur'an” adalah studi bahasan yang berkaitan dengan dampak atau akibat zina yang disertai dengan dalil Al - Qur'an beserta penjelasan atau tafsirnya.

⁶ Ibid

⁷ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1992), 102.

F. Tujuan Pembahasan

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan yang ingin dicapai antara lain adalah :

1. Untuk mengkaji sejauh mana pengertian zina menurut versi Ulama'.
2. Untuk mengkaji sejauh mana dampak atau akibat yang akan dialami oleh pelaku zina.

G. Kegunaan Pembahasan

Kegunaan pembahasan mengenai kajian Al-Qur'an tentang akibat zina ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Untuk menambah hasanah ke ilmuwan
2. Sumbangan informasi pemikiran serta bahan masalah yang bernilai ilmiah bagi masyarakat khususnya umat Islam.
3. Untuk dapat dijadikan bahan pedoman untuk melakukan studi yang lebih mendalam di masa datang.

H. Metodologi Pembahasan

Guna menghasilkan karya ilmiah yang bertobat dan memenuhi kreteria, maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sumber data

Sumber data ialah subyek dari mana data itu diperoleh berdasarkan latar belakang berikut permasalahan yang ada yang dihimpun dari berbagai buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam rangka mengumpulkan data-data yang ada, maka pembahasan ini menggunakan liberty research yaitu suatu peneliti kepustakaan.⁹

Adapun sumber data primer yang dipakai antara lain adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir seperti :

- Tafsir Al - Maraghi
- Tafsir Ibnu Kafsir
- Tafsir Shofwa'at - Tafasir

Sedangkan sumber data skunder berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

2. Teknik pengumpulan

Sebagai langkah berikutnya, adalah untuk penggalian data yakni dari sumber data yang digunakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, penelitian masalah ini merupakan library research. Adapun teknik penggalian data-datanya dengan

⁹ Saharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta, Prima Cipta II, 1993), 102.

cara mengumpulkan, membaca dan menelaah serta menganalisa sumber-sumber data yang ada. Kemudian dari analisa dan telaah ini hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian dipadukan menjadi aturan yang mengarah pada satu kesimpulan.

3. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

a. Metoda Tafsir Maudhu'i

Yakni suatu metode yang menghimpun ayat-ayat Al - Qur'an yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan atau topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis sebab turunnya ayat-ayat tersebut.¹⁰

b. Metode deduktif

Yakni suatu cara untuk menganalisa suatu masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.¹¹

c. Metode induktif

Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus. Peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan khusus untuk ditarik generalisasi yang sifatnya umum.¹²

¹⁰ Drs. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta, Rajawali Press, 1996), 36.

¹¹ Prof. Dr. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 36

¹² Ibid, 42

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, yang masing-masing bab di bagi dalam beberapa sub bab.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

- Bab I : Berisi pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan pembahasan, kegunaan pembahasan dan metodologi pembahasan serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Membahas tentang Landasan Teori yang berisi Pengertian Tafsir, Metode Penafsiran Al-Qur'an, bentuk Kajian Tafsir Maudhu'i dan keutamaan Tafsir Maudhu'i.
- Bab III : Membahas tentang pengertian zina dan ayat-ayat tentang zina sekaligus penjelasan atau Tafsirnya.
- Bab IV : Analisa meliputi : zina menurut AL – Qur'an.
- Bab V : Berisi tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ria Computer

RC

PENGETIKAN - PENJILIDAN - PERCETAKAN
Jl. Jemurwonosari I bar 38 Wonocolo - Surabaya
T (031) 497316 - 8497656

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Tafsir

Pengertian tafsir menurut bahasa mengikuti wazan Taf'il berasal dari kata fasara (فَسَّرَ). Kata tafsir merupakan bentuk masdar dan jamak (plural) nya adalah tafsir. Artinya adalah menjelaskan, menyingkat menerangkan, menampakkan makna yang abstrak.¹

Kata At - Tafsir berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafadz yang musykil dan pelik. Berdasarkan statemen Al - Qur'an surat Al - Furqon ayat 33 :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
تَفْسِيرٍ ﴿٢٣﴾ الفرقان: ٢٣

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
"Tidaklah orang-orang fakir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya."²

Sedangkan pengertian tafsir menurut istilah, sebagai mana didefinisikan oleh Abu Hayyan, ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Al - Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika

¹ Louis Ma'luf Al - Alusy, *Al - Munjid Fi Al - Lughawa Al - A'lam* (Beirut : Dar Al - Masyriq, 1997). 583.

² Depaq RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*.

berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Az - Zarqoni mendefinisikan tafsir secara istilah ialah ilmu yang membahas tentang Al - Qur'an Al - karin dari segi petunjuk-petunjuknya terhadap makna yang dikehendaki Allah. Sesuai dengan kemampuan manusia.⁴

Para ulama membedakan antara pengertian tafsir dan ilmu tafsir. Pengertian ilmu tafsir adalah ilmu yang menerangkan tentang hal nuzul ayat, keadaan-keadaannya, kisah-kisahannya, nasikh-nasikhnya. Amrinya, mutlaknya, mujmalnya, mufassarnya, halal haramnya, Wa'ad Wa'idnya, Amar nahinya, I'bar dan Amtsalnya.⁵

B. Metode Penafsiran Al - Qur'an

Al - Qur'an adalah sumber nilai Agama. Ia merupakan rumusan yang disusun oleh para ulama dari waktu ke waktu dengan mempelajari Al - Qur'an dan teladan Nabi SAW dalam pelaksanaannya sebagai sunnah. Pelaksanaan Agama tersebut secara disengaja maupun tidak, membentuk dan mempengaruhi perkembangan Islam sebagai masyarakat, kebudayaan dan peradaban karena itu

³ Manna Al - Qaththan, *Mabahits Fi Ulumil Qur'an Ter. Muzakir* (Jakarta : Pustaka Litera Nusa, 1996) 456.

⁴ Az - Zargoni, *Manahil Al - Irfan Fi Ulum Al - Qur'an* (Beirut : Dar Al - Fikr t. t) II.

⁵ Hasbi As - Sidaiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al - Qur'an / Tafsir* (Jakarta, Bulan Bintang, 1994). Cet. XV. 185.

bagaimanapun coraknya pembaharuan dalam penafsiran tafsir Al - Qur'an selalu mengikuti sistematika itu sendiri.⁶

Al - Qur'an Al - Karim diturunkan untuk menghadapi dan menundukkan orang-orang yang ingkar dan dalam waktu yang sama sekaligus untuk memberi petunjuk bagi mereka dengan argumen dan bukti-bukti yang kuat.

Al - Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di segala zaman dan di seluruh dunia. Maka isi Al - Qur'an tersebut harus dipahami dan diamalkan demi tercapainya tingkat dan kualitas ibadah yang baik dan mendapat ridho Allah.

Kitab-kitab tafsir yang telah ada dengan model-model pembahasan yang beraneka ragam dirasakan tidak membantu banyak para pelajar untuk segera sampai dan mencapai tujuan yang dimaksud, sebab para ulama kita terdahulu lebih cenderung kepada pembahasan tafsir Al - Qur'an yang membuat macam-macam aspek pembicaraan dari bentuk uraian yang panjang lebar sampai kepada yang sangat ringkas.

Sedangkan model-model penafsiran Al - Qur'an yang banyak dipakai oleh ulama dalam menulis dan mempersembahkan karya-karya mereka di bidang tafsir, mereka menggunakan metode sebagai berikut :⁷

1. Metode tafsir tahlily
2. Metode tafsir ijmal
3. Metode tafsir muqarar
4. Metode tafsir maudhu'i

⁶ MD. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1986), 2-3.

⁷ Ibid, Abd, Al - Hayy Al - Farway, *Metode tafsir Maudhu'i*

I. Metode Tafsir Tahlily

Metode Tafsir Tahlily adalah suatu metode tafsir bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al - Qur'an dari seluruh aspeknya dan di dalam tafsirnya penafsir mengikuti tuntutan ayat sebagaimana tersusun di dalam mashaf. Penafsiran semacam ini memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kata-kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat, mereka juga mengemukakan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu dengan yang lain.⁸

Ciri utama tafsir Al - Qur'an dengan metode tahlily ini adalah sebagai berikut :⁹

- a. Penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surat pada mushaf
- b. Makna dan kandungannya dijelaskan dari berbagai segi bahasan. Sejarah, Hukum, Kalam, Tasawuf dan lain-lain tergantung keahlian mufassir.
- c. Tidak akan pindah pada ayat berikutnya sebelum uraian tuntas.
- d. Pendapat mufassir sesuai dengan keahliannya sangat menentukan warna tafsir tersebut.
- e. Kitab tafsir yang dihasilkannya biasanya tebal dan berjilid-jilid.

⁸ Ibid., 12.

⁹ Asep Usman Ismail, M A, dkk, *Ensiklopedia Minilogis Wacana Ilmu*, 732.

Metode tafsir tahlily ini merupakan metode penafsiran Al - Qur'an yang tertua.¹⁰ Sedangkan bila ditinjau dari segi kecenderungan para mufassir metode tafsir tahlily ini dibedakan yaitu :¹¹

- a. Tafsir bi al - ma'tsur
- b. Tafsir bi al - ra'yi
- c. Tafsir al - sufi
- d. Tafsir al figh
- e. Tafsir al - Falasafi
- f. Tafsir al - ilmi
- g. Tafsir al - adab al - ijtima'i

II. Metode Tafsir Ijmali

Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al - Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Di dalam sistematika uraiannya, penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam mushaf. Kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut makna yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut pola-pola yang diakui oleh jumhur ulama dan mudah dipahami oleh semua orang.¹²

¹⁰ Ibid., 732.

¹¹ Ibid. Abd. Al - Hayy Al - Farmawy, 12

¹² Ibid., 29.

Metode penafsiran Al - Qur'an secara ijmal ini pada dasarnya hampir sama dengan metode penafsiran tahlili. Perkataan "al - ijmal" secara bahasa berarti bersifat umum atau secara bahasa berarti bersifat umum atau secara garis besarnya. Jadi yang dimaksud dengan penafsiran secara ijmal tidak lain menjelaskan makna dan kandungan Al - Qur'an ayat demi ayat berdasarkan urutan pada mushaf dengan suatu uraian yang ringkas tetapi jelas. Uraian pada metode penafsiran ini tidak berbelit-belit karena sifatnya yang ringkas dan biasanya tafsir ijmal ini menggunakan bantuan hadits nabi sebagai rujukan. Pendapat mufassir terdahulu, peristiwa sejarah, sebab-sebab turunnya ayat dan kaidah-kaidah bahasanpun tidak dimasukkan ke dalam uraian. Penafsiran ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami baik oleh masyarakat awam maupun kaum intelektual.¹³

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan penafsiran juga merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji asbab an - Nuzul atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat. Meneliti hadits-hadits nabi atau atsar dari orang-orang sholeh terdahulu.¹⁴

Dengan demikian, penafsiran menggunakan metode ini mengikuti cara dan susunan Al - Qur'an yang membuat masing-masing makna saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

¹³ Asep Usman, dkk, *Ensiklopedia Minilogis*, 371-372.

¹⁴ Al-Hayy Al - Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i*, 30.

III. Metode Tafsir Mugaran

Metode tafsir al - Mugaran adalah penafsiran Al - Qur'an dengan cara membandingkan sekelompok ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan ayat-ayat atau berbicara dalam suatu masalah dengan ayat-ayat atau dengan hadits-hadits yang sama, baik dari segi isi maupun dari redaksi dan membandingkan pendapat-pendapat para ulama tafsir tentang sekelompok ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.¹⁵

Penafsiran Al - Qur'an dengan cara perbandingan ini muncul antara lain karena dirasakannya ada sekelompok ayat di dalam Al - Qur'an berbicara tentang masalah yang sama, namun dengan redaksi yang berbeda. Kenyataan ini kemudian mendorong para mufassir untuk membahasnya, dalam perkembangan selanjutnya tafsir Al - Muqaram mempunyai tiga bahasan yaitu :¹⁶

- a. Membandingkan antar ayat dengan ayat, yaitu dengan menampilkan perbedaan redaksi serta menyingkap rahasia yang ada di dalamnya.
- b. Membandingkan antar ayat dengan hadits yang berbicara tentang masalah yang sama, tapi dari redaksi dan materi terdapat perbedaan.

¹⁵ Asep Usman Ismail, dkk, *Ensiklopedi Mini*, 372.

¹⁶ Ibid., 373.

- c. Membandingkan suatu tafsir dengan tafsir lain baik dari kecenderungan masing-masing mufassir, pendapat dan argumentasi masing-masing tentang persoalan yang sama maupun dari segi metode yang digunakan.

IV. Metode Tafsir Maudhu'i

Metode pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode tafsir maudhu'i yaitu metode yang tidak menceraikan ayat-ayat dalam Al - Qur'an. Tidak pula dikaji secara berurutan, sebaliknya para mufassir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i ini memusatkan perhatian dan menyelidikannya pada suatu pokok dalam masalah kehidupan yang penanganannya ada dalam Al - Qur'an, baik masalah itu bersifat doktrinal, sosial atau universal dan memastikan pandangan Al - Qur'an mengenai permasalahan tersebut, metode tafsir ini juga disebut metode terpadu, sebagai contoh mungkin dia mengkaji masalah mengenai ajaran tauhid, kecenderungan sejarah atau proses terciptanya langit dan bumi.¹⁷

Dalam kajian-kajiannya tafsir maudhu'i mencoba memastikan pandangan Al - Qur'an dengan tujuan agar pesan Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan di dunia menjadi jelas.¹⁸

¹⁷ M. Baqir ash - Shadr, *Sejarah Dalam Perspektif Al - Qur'an*, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1996), 58.

¹⁸ Ibid., 59

Sedangkan kata “maudhu’i berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pokok bahasan, tema pokok atau materi suatu pembicaraan.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan tafsir tahlily adalah jika penafsiran tahlily penjelasannya mengikuti tema tertentu yang dipilih oleh seorang mufassir.¹⁹

Sedangkan menurut ulama zaman sekarang dalam memberikan pengertian tafsir madhu’i ini adalah menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsiran mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil suatu kesimpulan.²⁰

C. Bentuk Kajian Tafsir Maudhu’i

Tafsir maudhu’i ini mempunyai dua macam bentuk kajian yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an, mengetahui korelasi di antara ayat-ayat dan untuk menepis tuduhan lainnya yang dilontarkan sebagian para orienatlis dan pemikir barat, kajian ini juga bertujuan memperlihatkan betapa besarnya perhatian Al-Qur’an terhadap kemaslahatan umat manusia seperti yang terlihat di dalam syari’atnya yang bijaksana dan adil.

¹⁹ Asep Usman Ismail, dkk, *Ensiklopedi Mini*, 98.

²⁰ abd. al-Hayy al-Faramawy, *Metode Tafsir Maudhu’i*. 36

Yang apabila manusia itu mau mengikutinya niscaya mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dua bentuk kajian tafsir maudhu'i ini adalah sebagai berikut :²¹

1. Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat ini tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
2. Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu topik masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i, bentuk kajian yang kedua inilah lazim terbayang dibenak kita ketika mendengar istilah maudhu'i itu diucapkan dan bentuk kajian yang kedua ini pula yang akan menjadi pembicaraan yang akan dikemukakan di dalam uraian lebih lanjut.

D. Keutamaan Tafsir Maudhu'i

Untuk mengenal lebih jauh betapa pentingnya keberadaan corak dan metode tafsir maudhu'i ini, di samping penjelasan yang telah dikemukakan. Berikut akan kami kemukakan beberapa faedah dan keutamaannya metode maudhu'i adalah sebagai berikut :²²

²¹ Ibid., 32

²² Ibid., 52

1. Menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya sehingga satu ayat menjadi penafsir bagi ayat yang lain. Hal ini menjadi corak tafsir maudhu'i tersebut sebagai tafsir bi al-matsur, suatu metode yang jauh dari kesalahan dan dekat dengan kebenaran.
2. Dengan menghimpun beberapa atau sejumlah ayat Al-Qur'an seorang penafsir akan mengetahui adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut karenanya, penafsir akan menjelaskan makna-makna dan petunjuk Al-Qur'an tersebut dengan mengemukakan kelugasan keindahan bahasanya.
3. Dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, seorang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang dibahas, dimana ia telah menyelidiki semua masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat dalam satu waktu, kemudian ia menarik salah satu, ia mengamati salah satu pokok masalah yang betul-betul telah ia kuasai sepenuhnya.
4. Dengan menghimpun dan meletakkan ayat-ayat di bawah satu tema bahasan, seorang mufassir dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara tuduhan negatif yang disebarluaskan oleh pihak yang berniat jelek.
5. Corak kajian tafsir maudhu'i ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk memasyarakat Islam, suatu hukum yang bersumber dari Al - Qur'an

dalam bentuk materi atau hukum-hukum praktis yang mudah dipahami dan diterapkan.

6. Metode tafsir maudhu'i ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya sehingga ia mampu mengemukakan argumentasi yang kuat jelas dan memuaskan.
7. Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai kepada inti masalah yang dimaksud tanpa susah payah harus mengemukakan pembahasan dan uraian kebebasan atau fiqh dan lain sebagainya.
8. Terakhir, sesungguhnya pada zaman modern sekarang ini sangat membutuhkan kehadiran corak dan metode tafsir maudhu'i dengan cara kerja yang sedemikian rupa metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakekat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis serta mudah.

BAB III

PENGERTIAN DAN AYAT-AYAT TENTANG

ZINA BESERTA TAFSIRNYA

A. Pengertian Zina

Zina dari kata dasar (Masdar) dari Zana - Yazni, yakni hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah, ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atau hambat sahaya).¹

Sedangkan menurut Al - Jurjani. Pengertian zina adalah :

الْوَطْءُ فِي قَبْلِ خَالِ عَزْمٍ مِلْكٍ وَخُبْرَةٍ

“Memasukkan penis (zakar, bahasa Arab) ke dalam vagina (Farji, bhs. Arab) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).”²

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu :

¹ Sya-Zun Indeks, *Ensiklopedia Islam S.* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 237.

² Al - Jurjani, *Al - Ta'rifat*, (Cairo : Musthafa Al - Babi Al - Halabi, 1938), 101.

1. Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan seks (sex act).

Dengan unsur pertama, maka jika 2 orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berzina, yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.³

B. Ayat-Ayat Tentang Zina Yang Termasuk Surat Golongan Makiyah Antara Lain :

1. Surat Al – Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَا تُبْيِلُ
 <الاسراء: ٣٢>

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁴

2. Surat Al - Furqon ayat 68 - 69 :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاحِيَّ وَلَا يَرْبُونَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يُلَقَّأْنَا ^{٢٧} <الفرقان: ٢٧>

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Al - Sunnah*, vol. II, Libanon - Darul Fikar 1981, hlm. 369.

⁴ Departemen Agama RI. *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1989), 429.

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya!”⁵

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَتُخْلَفُ فِيهِ مَهَانًا <الفرقان: ٢٩>

“Yakni akan dilipat gandakan adab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adab itu, dalam keadaan terhina.”⁵

C. Ayat-Ayat Tentang Zina Yang Termasuk Surat Golongan Madaniyah

Antara Lain :

3. Surat An - Nisa' Ayat : 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُنَّ مَخْرَجًا <النساء: ١٥>

“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”⁶

⁵ Depal RI.

⁶ Ibid.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ جَوَّهْتُمْ بِأَرْزِ أَهْلِهِنَّ وَأَوْهَنْ
 أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
 أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَالْخَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ٢٥)

“Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
 perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
 mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki, Allah
 mengetahui keimanannya, sebagian kami adalah dari sebagian dari yang lain,
 karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mas kawin,
 mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang
 memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-
 laki lain sebagai peliharaannya dan apabila mereka telah menjaga diri dengan
 kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas
 mereka separo hukuman dari hukum wanita merdeka yang bersuami
 (kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada
 kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu dan kesabaran itu
 lebih baik bagimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”
 (Depaq RI : 4 : 121).

4. Surat An - Nur Ayat : 2 - 4

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
﴿النور: ٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya, seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Depaq RI : 18 : 543).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْمَزَانِيَةَ أَوِ الْمُشْرِكَةَ وَالزَّانِيَةُ
الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْمَزَانِي أَوِ الْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿النور: ٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.” (Depaq RI : 543).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً تَقْبِلُوا لَهُم
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿النور: ٤﴾



“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Depaq RI : 18 : 544).

Surat An - Nur ayat : 6 - 10

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ مِنَ الْصَّادِقِينَ ﴿النور: ٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

D. Ayat Yang Berhubungan Dengan Akibat Zina

7. Surat Ar - Rum ayat : 41

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا بِرَجْعَتِ رَبِّهِمْ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di luar disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (Depag RI : 21: 647).

E. Ayat Yang Berhubungan Dengan Pencegahan Atau Solusi Zina

8. Surat An - Nuur Ayat 30 - 31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ قَدْ
ذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Depag RI : 18 : 549).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ
بِخِفَّةٍ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ نِسَاءَ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْاِرْبَاعَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ كُنْ يَدُّهُمْ رَوْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَمْشِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ يَتُوبُ الْعُصْفَانِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور: ٣١﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Katakanlah kepada wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kami sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kami beruntung." (Depag RI : 18 : 548).

F. Penafsiran Atau Penjelasan Dari Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Zina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Tafsir Surat Al - Isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَا تُسَبِّلُهُ إِلَّا لِئَلَّا يَتَذَكَّرُ ﴿٣٢﴾

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hamba-Nya melakukan perzinaan, mendekati tempat-tempatnya dan hal-hal yang merangsang untuk berzina.⁷

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya mendekati perzinaan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong ke sana. Selain melarang perbuatan zina itu sendiri sebagai suatu ungkapan bahwa larangan berzina adalah benar-benar keterangan bahwa perbuatan itu sangat buruk.⁸

Dalam ayat di atas Allah tidak mengatakan, "Janganlah kalian berzina," tetapi memerintah kita untuk tidak mendekati perbuatan zina.

Mendekati perbuatan zina itu berupa memandang lawan jenis, bercampur dan memegang lawan jenis dan lain sebagainya. Karena hal tersebut merupakan unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina.⁹

⁷ H. Salim Bahreisy, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya : Bina Ilmu), Jilid 5.39.

⁸ Ahmad Mustafa Al - Maraghi, *Terjemah Tafsir Al - Maraghi*, 15 (Semarang : Toha Putra) 76.

⁹ Muhammad Ali Ash - Shobuni, *Shofwa At - Tafasir II* (Makkah Al - Mukarromah : Jamiah Al - Malik Abdul Aziz,), 159.

Sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya dan muat banyak kerusakan. Diantara yang terpenting ialah :

1. **Percampuran dan kekacauan nasab**, apabila seorang lelaki ragu-ragu mengenai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan lacur, apakah ia anaknya atau anak orang lain. Maka laki-laki itu takkan mau mendidiknya dan seterusnya dia mau mengurusnya. Hal itu menyebabkan tersia-sainya keturunan dan hancurnya dunia.
2. Membuka pintu huru hara dan kegoncangan diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan. Berapa banyak kita dengar peristiwa-peristiwa pembunuhan yang timbul karena keinginan berzina, sehingga sewaktu-waktu kita mendengar suatu peristiwa pembunuhan, maka orang langsung mengatakan, "Periksalah soal perempuan."
3. Wanita yang sudah dikenal dan termasyur sebagai pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang masih waras tabiatnya, sehingga takkan terjadi kemesraan antar perempuan seperti itu dengan suaminya. Dan dengan demikian, takkan terjadi ketentraman dan keserasian yang dijadikan oleh Allah sebagai kasih dan sayang antara sesama manusia.
4. Tujuan diciptakannya perempuan, bukan sekedar sebagai pelampiasan syawat belaka akan tetapi, ia dijadikan sebagai sekutu bagi laki-laki bagi mengatur rumah tangga dan mempersiapkan tugas-tugas disana, seperti makanan, minuman dan pakaian dan agar menjadi penjaga dan pengurus anak-anak dan para pembantu. Tugas itu tidak dilaksanakan dengan sempurna, kecuali apabila wanita itu menjadi partner khusus bagi seorang laki-laki saja, bukan untuk yang lain-lain.

Garis besarnya, bahwa perzinaan adalah kekejian yang amat sangat, karena dengan adanya perzinaan itu nazab menjadi kacau dan jadilah saling bunuh membunuh, sebelih - menyembelih, karena mempertahankan kehormatan. Dan bahwa perzinaan adalah cara yang buruk ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jatannya.¹⁰

Islam melarang mendekati zina untuk melindungi dan mengamankan larangan zina itu sendiri agar manusia dapat dijauhkan dari kejahatan seksual yang amat kotor.

2. Tafsir dari surat Al - Furqon ayat : 68-69.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَسْوَاقًا مُّضَاعَفًا ۖ لَوَ تَوَدَّ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ تَقُولَ
لَوْ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ عَلَيْنَا سُلْطَانًا مُّطَهَّرًا ۖ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ
يُنْزِلُ عَلَيْنَا سُلْطَانًا مُّطَهَّرًا ۖ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ عَلَيْنَا سُلْطَانًا مُّطَهَّرًا ۖ

“Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain di samping Allah, sehingga menyekutukannya dengan-Nya dalam beribadah, tetapi mereka memurnikan ibadah dan ketaatan kepada-Nya semata. Mereka tidak membunuh jiwa orang karena sebab apapun, kecuali sebab yang haq yang menghilangkan keharaman dan keterpiliharaannya, seperti kafir setelah beriman, berzina setelah bersuami istri dan membunuh jiwa orang secara tidak haq. Dan tidak berzina, yakni tidak melakukan persetubuhan yang diharamkan oleh Allah.”

¹⁰ Terjemahan Tafsir Al - Maraghi, Ibid : 77 - 78.

Di sini Allah mengadakan dari mereka sifat-sifat buruk tersebut, padahal sebelum ini Allah telah memberi sifat kepada mereka dengan sifat-sifat yang baik, seperti mereka bergaul dengan baik sesama manusia, mereka sangat takut kepada Allah dan menghidupkan malam, yang semuanya secara logis tentu meniadakan semua sifat buruk tersebut dari mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menyindir musuh-musuh mereka dari kaum quraisy dan lain-lain, serta menunjuk kepada perbedaan antara tingkah laku kaum mu'minin dengan tingkah laku kaum musyrikin, seakan dikatakan. Dan hamba-hamba Ar - rahman ialah orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain bersama Allah, sedang kalian menyerunya, tidak membunuh jiwa orang sedang kalian membunuh anak-anak dan tidak berzina, sedang kalian berzina.

Barang siapa melakukan kedurhakaan tersebut, niscaya di akhirat kelak dia akan menerima balasan dosanya, bahkan Allah akan melipat gandakan azab pada hari kiamat dan menjadikannya kekal abadi di dalam neraka secara hina dina. Dengan demikian terkumpullah padanya azab jasmani dan azab rohani.¹¹

3. Tafsir dari surat An – Nisa' Ayat : 15 - 16

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang hukum yang berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan keji (zina). Allah menerangkan bahwa apabila terdapat diantara wanita Islam yang pernah bersuami

¹¹ Ibid. him : 73 - 74.

(muhsanah) melakukan perbuatan keji, maka sebelum dilakukan hukuman kepada mereka haruslah diteliti dahulu oleh empat orang saksi laki-laki yang adil. Apabila kesaksian mereka dapat diterima, maka wanita itu harus dikurung atau di penjara di dalam rumahnya dengan tidak boleh keluar sampai menemui ajalnya. Demikian juga hukuman tersebut berlaku bagi laki-laki yang pernah kawin (muhsan) dengan jalan qias (disamakan dengan hukuman wanita tersebut). Ini merupakan suatu hukuman atas perbuatan mereka agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan keji tersebut. Atau sampai Allah memberikan jalan keluar yang lain bagi mereka.

Menurut ahli tafsir jalan keluar yang diberikan Allah dan Rasul-Nya yaitu dengan datangnya hukuman zina yang lebih jelas yakni dengan turunnya ayat dua dari surat An - Nur yang kemudian diperinci lagi oleh Nabi dengan Haditsnya yaitu apabila pezina itu sudah pernah kawin maka hukumannya rajam yakni dilempar dengan batu hingga mati dan apabila perawan atau jejak maka didera seratus kali. demikian menurut suatu riwayat.

Adapun terhadap yang belum pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina, maka dalam ayat ini Allah menerangkan apabila telah lengkap saksi sebagaimana disebut dalam ayat 15 di atas maka hukuman mereka diserahkan kepada umat Islam pada masa itu mana yang dianggap wajar atau sesuai dengan perbuatannya. Hukuman ini merupakan sementara menjelang turunnya ayat dua Surat An - Nur dengan perincian hadits Nabi sebagaimana tersebut tadi.

Hukuman ini dilakukan selama keduanya belum taubat dan menyesal atas perbuatan mereka. Apabila mereka bertaubat hendaklah diterima dan dihentikan hukuman atas mereka. Allah menambahkan bahwa sesungguhnya dia amat pengasih lagi penyayang kepada hamba-Nya. Demikianlah hukuman terhadap perbuatan zina di permulaan Islam sebelum turunnya ayat-ayat mengenai hukuman zina (rajam atau dera).¹²

Pada permulaan lahirnya Islam, seorang perempuan yang ternyata telah melakukan zina dengan bukti yang sah, di hukum dengan kurungan rumah seumur hidup dan tidak boleh keluar sampai mati. Hukuman kurungan ini menurut Ibnu Abbas kemudian diganti dengan hukuman dera dan lemparan batu seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An - Nur dan itulah jalan lain yang dijanjikan Allah dalam ayat 15 ini yang dinyatakan oleh para ulama menjadi Mansukh oleh ayat yang menentukan hukuman dera dan lemparan batu dalam surat An - Nur.”¹³

4. Tafsir Surat An - Nur Ayat : 2 - 4

Ayat kedua dari surat An-Nur dia tas, menerangkan tentang hukuman yang harus dilaksanakan terhadap orang-orang yang berzina, masing-masing laki-laki atau perempuan bila sudah terbukti dengan nyata perbuatan zinanya.

¹² Universitas Islam Indonesia, *Al - Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1995), 135.

¹³ Ibnu Katsir, *Opcit.* 329.

Dijatuhi dera seratus kali dan pelaksanaannya hendaklah dilakukan di depan umum, yakni disaksikan oleh segolongan orang-orang muk'min.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ulama membagi pelaku-pelaku zina ke dalam dua golongan; golongan orang - orang yang belum pernah kawin (gadis atau jejaka) dan golongan orang-orang yang sudah pernah kawin (muhsan). Maka mengenai golongan pertama, yakni orang-orang yang belum pernah kawin, hukumannya jika berzina adalah seratus kali dera. Sebagaimana ditentukan dalam ayat tersebut di atas dan sebagai tambahan dikeluarkanlah ia dari negeri (diasingkan) selama setahun. Sedangkan bagi golongan. Kedua, yakni orang yang sudah pernah kawin (muhsan), maka hukumannya jika berzina adalah rajam bukanlah dera.

Maksud dari ayat ke tiga surat An - Nur ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan pezina, demikian pula sebaliknya atau maksudnya ialah seorang pria pezina tidak akan mendapatkan perempuan yang mau dicampuri (disetubuhi) melainkan perempuan yang pezina juga atau perempuan musyrik yang tidak merasa bahwa perbuatan itu adalah haram.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sesungguhnya, laki-laki mu'min yang saleh diharamkan mengawini perempuan lacur, menaruh keinginan terhadapnya dan menempuh jalan demikian dia akan menyerupai orang-orang fasik yang terkenal selalu melakukan zina. Sebab dengan demikian dia akan menyerupai orang-orang

¹⁴ Ali Ash. Shobuni, 326

fasik dan mendatangi tempat-tempat kefasikan, di samping kedurhakaan yang bisa membuat orang banyak berkata buruk dan mengumpat tentang dia.¹⁵

Ayat keempat menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhan itu. Selain hukuman dera delapan puluh kali itu si penuduh yang gagal membuktikan kebenaran tuduhannya lewat empat orang saksi, untuk selama-lamanya tidak akan diterima kesaksiannya (masuk daftar hitam). Kecuali jika mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka Allah maha pengampunan lagi maha penyayang.¹⁶

5. Tafsir surat An - Nur ayat 6 – 9

Ayat-ayat 6 sampai dengan 9 adalah mengatur cara menyelesaikan persengketaan antara suami istri yang timbul karena adanya tuduhan berzina dari pihak suami terhadap istri, tanpa dapat membawa empat orang saksi untuk membenarkan tuduhan itu, sebagaimana mestinya berlaku dalam perkara yang seberat dan sepeka ini. Maka jika sang suami tetap menuduh, karena ia menyaksikan sendiri, sedang sang istri tetap menolak tuduhan itu dan tidak dapat diadakan empat orang saksi, maka ditempuhlah cara penyelesaian menurut yang diajarkan oleh ayat-ayat tersebut di atas yang dalam fiqh disebut hukum “Li’an.”

¹⁵ Ibnu Katsir, 446.

¹⁶ H. Salim, Said Bahreisy, 446.

Adapun cara pelaksanaan hukum “Li’an” termaksud ialah pihak penguasa mendatangkan suami istri yang bersangkutan dan bersumpahlah sang suami dengan nama Allah empat kali bahwa dia adalah benar (tidak berdusta) dalam tuduhannya itu, kemudian bersumpah lagi untuk kelima kalinya dengan tambahan kata-kata, bahwa laknat Allahlah akan menyimpannya jika ia dalam tuduhannya itu berdusta.

Pihak istri pun juga harus melakukan hal yang sama, jika ia hendak menghindari hukuman rajam, yakni bersumpah dengan nama Allah empat kali bahwa suaminya berdusta dalam tuduhannya itu dan dalam sumpahnya yang kelima hendaklah ditambah dengan kata-kata, bahwa murka Allah akan menyimpannya jika suaminya benar (tidak berdusta) dalam tuduhannya.

Dengan dilaksanakannya hukum “Li’an” termaksud, maka putuslah dengan sendirinya tali pernikahan antara kedua suami istri bersangkutan menurut pendapat Imam Syafi’i dengan banyak ulama dan dengan sendirinya mas kawin harus diterimakan kepada sang istri jika masih terhutang.¹⁷

6. Tafsir Surat Ar – Ruum ayat : 41 (Akibat Zina)

Dalam Surat Ar – Ruum Ayat 41 ini, Allah menjelaskan bahwa munculnya berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam.

¹⁷ Ibnu Katsir Jilid 5. hlm : 448.

Hal ini tidak lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh umat manusia akibat kezaliman, banyaknya, lenyapnya perasaan dari pengawasan yang maha pencipta. Dan mereka melupakan sama sekali akan hari Hisab, hawa nafsu terlepas bebas dari kalangan, sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, karena tidak ada lagi kesadaran di muka bumi. Karena tidak ada lagi kesadaran yang timbul dari dalam diri mereka dan agama tidak dapat berfungsi lagi untuk mengekang kebrutalan bahwa nafsunya serta mencegah keliarannya. Akhirnya Allah SWT merasakan kepada mereka balasan dari sebagian apa yang mereka berjalan berupa kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan lalu yang berdosa. Barang kali mereka mau kembali dari kesesatannya lalu bertobat dan kembali kepada jalan petunjuk. Dan mereka kembali ingat bahwa setelah kehidupan ini ada hari yang pada hari itu semua manusia akan menjalani penghisapan amal perbuatannya. Maka apabila ternyata perbuatannya buruk, maka pembalasannya pun buruk pula. Sehingga keadilan menaungi masyarakat semuanya, orang kuat mereka kasih sayang kepada yang lemah. Dan adalah manusia mempunyai hak yang sama di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum dan masyarakat semuanya bekerja dengan kemampuan yang seoptimal mungkin.

Sesudah Allah menjelaskan bahwa timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri, lalu dia memberikan petunjuk kepada mereka. Bahwa orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang

sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh mereka. Akhirnya mereka tertimpa azab dari sisi-Nya, sehingga mereka dijadikan pelajaran buat orang-orang yang sesudah mereka dan sebagai perumpamaan-perumpamaan bagi generasi selanjutnya.¹⁸

Kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini mungkin juga timbul karena kesyirikan kemungkaran dan kesesatan manusia. Mereka tak mau menuruti perintah Allah yang disampaikan oleh para Rasul-Nya. Kemudian ayat 41 ini diteruskan dengan pertanyaan bahwa kerusakan itu terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri manusia mengerjakan hal itu dengan kehendaknya yang bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Karena perbuatan yang timbul dari kehendak yang bebas itu. Mereka akan diminta pertanggung jawabannya kelak dikemudian hari.

Seterusnya ayat ini menyatakan bahwa dengan adanya kerusakan itu manusia akan dapat merasakan sebagian dari perbuatan jelek mereka itu. Maksudnya apa yang diperbuat manusia itu akan dihisap, yang baik dibalas dengan baik dan jelek dibalas dengan jelek pula. Adapun makhluk lain yang hidup bersama manusia di atas bumi ini. Apa yang diperbuatnya bukanlah menurut kehendak-Nya. Keadaannya tak ubahnya seperti keadaan biji kacang yang ditanam di dalam tanah yang subur, tentu dia akan tumbuh, berbunga dan berbuah menurut sifatnya karena iradahnya itu manusia bertanggung

¹⁸ *Tafsir Al – Maraghi*, Jilid : hlm : 101-102

jawab atas semua perbuatannya itu, agar dia merasakan hasil perbuatannya itu, baik atau jelek.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Tafsir surat An - Nur ayat : 30 - 31

Dalam surat An - Nur ayat 30 sampai dengan 31 ini Allah mengutus Rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum mu'minin untuk dilihat. Karena hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.²⁰

Pada ayat 30 ini, Allah SWT menyuruh Rasul-Nya untuk menganjurkan kepada orang laki-laki yang beriman supaya mereka menahan pandangan mereka dari apa yang diharamkan kepada mereka melihatnya dan jangan melihat, kecuali apa yang dibolehkan melihatnya. Kalau pandangan mereka terarah kepada suatu yang diharamkan dengan tidak sengaja, maka secepat mungkin pandangan itu dialihkan untuk menghindari melihat yang haram itu. Selain itu Allah juga memerintahkan Rasul-Nya untuk menganjurkan kepada laki-laki yang beriman agar mereka memelihara kemaluannya. Jangan sampai menggunakannya untuk berbuat yang keji atau dilihat orang lain. Menjaga mata untuk tidak melihat yang haram menjaga kemaluan untuk tidak berbuat keji, adalah lebih baik dan lebih suci, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa saja yang diperbuat segala

¹⁹ *Tafsir UII*, hal : 598-599.

²⁰ Ahmad, Mustafa Al - Maraghi, Jilid : 19 hlm : 176.

sesuatu yang dikerjakan atau yang terlintas di dalam hati. Semuanya diketahui oleh Allah SWT dan tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat 31 Allah SWT menyuruh Rasul-Nya untuk memperingatkan wanita-wanita yang beriman supaya mereka jangan melihat yang haram bagi mereka untuk melihatnya seperti aurat laki-laki maupun perempuan yaitu antara pusat dan lutut bagi sesama laki-laki atau sesama wanita. Tetapi hendaklah mereka membatasi penglihatan mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih aman. Selain itu hendaklah para wanita menjaga kelamin mereka jangan sampai berzina atau terlihat oleh orang lain. Dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan menurut adat - istiadat mereka seperti cincin, celak dan sebagainya.²¹

Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang, kalung mahkota dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat di atas. Hendaklah mengulurkan kudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya (auratnya). Sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat.

²¹ *Al - Qur'an dan Tafsirnya*, UII, Jilid : V : hlm : 623.

Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suamilah yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakannya untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya atau kepada bapak istri atau bapak mertua, putra mereka, putra suami, saudara perempuan mereka, putra saudara laki-laki atau putra saudara perempuan. Karena seringnya bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan) diantara mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, di samping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan di waktu naik maupun turun. Atau budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki, ulama berselisih paham tentang mereka. Segolongan pendapat budak laki-laki yang dimiliki seorang wanita adalah mahram memang dia orang yang menjaga kehormatannya. Juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dan lutut atau para pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti kaum untuk mendapat kelebihan mereka semata, tidak mempunyai tujuan lain selain itu tidak pula mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahwatnya hilang maupun karena mereka dikebiri.

Atau anak-anak yang belum baligh, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita. Dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena yang demikian itu

dapat membangkitkan kecenderungan kaum laki-laki terhadap mereka, kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki itu, kadang mereka membuat lubang pada gelang itu, sehingga apabila berjalan walau perlahan – lahan maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus.

Kembalilah, wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan-Nya, seperti menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa seizin dan salam, mudah-mudahan kalian mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²² Ahmad Mustafa, Al – Maraghi, Ibid : 180-182.

BAB IV

ANALISA AKIBAT ZINA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

MENURUT AL – QUR’AN



Zina merupakan perbuatan yang sangat keji, sebagaimana firman Allah dalam surat Al – Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Pada akhir ayat di atas, diperjelas lagi akan status perbuatan yang dimaksud dengan predikat “ فَاحِشَةً ” yaitu perbuatan keji “ سَاء ” bentuk redaksi kalimat semacam ini jarang ditemui dalam kebanyakan struktur kalimat ayat Al - Qur’an. Pemakaian struktur tersebut terkecuali pada ayat-ayat yang bobot materi yang dikandungnya bernilai sangat tercela dan amat besar bahaya negatifnya.

Sementara itu As – Suyuthi dalam kitabnya Al – Itqon Juz I Darul Fikri Bairut Libanon, berpandangan bahwa lafadz “ سَاء ” biasa dipergunakan untuk menamai perbuatan yang berstatus zina. Imam Achmad Musthafa Al – Maraghi dalam kitab Tafsir Al – Maraghi Jus 13 halaman 42 menjelaskan bahwa Allah melarang para hamba-Nya mendekati perzinahan, yaitu melakukan sebab-sebab dan hal-hal yang mendorong pada perbuatan zina. Selain melarang perbuatan berzina itu

sendiri sebagai suatu ungkapan, bahwa larangan berzina adalah benar-benar merupakan perbuatan yang sangat buruk. Larangan itu kemudian oleh Allah diberi alasan dengan sebutan "Mafsadah Zina" karena sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya dan memuat banyak kerusakan. Diantaranya adalah :

- Percampuran dan kekacauan nasab, apabila seorang lelaki ragu mengenai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan lacur, apakah ia anaknya atau anak orang lain. Maka, lelaki itu takkan mau mendidiknya dan seterusnya dia takkan mau mengurusnya. Hal itu menyebabkan tersia-sianya keturunan dan hancurnya dunia.
- Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan. Yang akhirnya terjadi pembunuhan.
- Wanita yang sudah dikenal dan termasyur sebagai pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang masih waras tabiatnya, sehingga takkan terjadi kemesraan antara perempuan lacur dengan suaminya.

Sedangkan Al – Qurtubi dalam kitabnya, Al – Jaami'ah Al – Ahkamil Qur'an, halaman : 165. Bairut Libanon, menjelaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Karena zina termasuk dalam sederetan dosa-dosa besar. Selain itu, dalam kitab suci Al – Qur'an Allah telah menjelaskan akibat dari orang-orang yang melakukan zina yakni mereka akan dikenai sanksi hukuman dera sebanyak seratus kali. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An – Nur ayat 2 sampai dengan 3, yakni perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya

mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dan laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik yang mukmin. Itulah hukum yang ditetapkan bagi pelaku zina menurut Al – Qur'an. Selain itu Allah juga memberikan peringatan kepada kita lewat firman-Nya dalam surat Al – Isra' ayat 32. Disana Allah melarang kita mendekati zina. Hal ini karena mendekati perbuatan zina itu lebih berbahaya dari pada melarang perbuatan zina itu sendiri. Dan oleh sebab itu semua yang menjadi pendahulu untuk mendekatinya harus di jauhi. Seperti mencium, meraba dan segala macam perbuatan yang dapat mendorong ke arah zina. Sebab zina dapat mendorong manusia untuk berbuat kejam. Bahasan tentang akibat zina lebih lanjut akan dibahas pada halaman berikutnya.

A. Hal-Hal Yang Termasuk Dalam Kategori Mendekati Zina Antara Lain

Adalah :

1. Pandangan mata terhadap lawan jenis yang bukan muhrim dan bukan suami atau istri yang melampaui batas-batas yang diizinkan oleh Allah SWT. Menahan pandangan di sini bukan berarti memejamkan mata. Akan tetapi pandangan laki-laki kepada wanita atau sebaliknya itu dibatasi, jangan dibiarkan merajalela tanpa batas. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah

satu hadits Nabi SAW, bahwa : “Pandangan mata adalah anak panah berbisa dari panah iblis.” Artinya godaan seksual iblis dibidikkan kepada sasarannya melalui pandangan mata. Kenyataan membuktikan bahwa banyak kejahatan seksual memang bermula dari pandangan mata. Pandangan dapat dikatakan terjaga apabila tidak sampai pada mengamati-amati kecantikannya dan tidak terlalu lama menatapnya. Dengan kata lain, pandangan itu bukan pandangan yang ada rasa syahwatnya. Pandangan yang harus ditahan dan ditundukkan ialah pandangan terhadap aurat, baik terhadap aurat lawan jenis maupun sesama jenis. Keharusan menahan pandangan disini bersifat mutlak. Pandangan kepada lawan jenis yang tidak pada bagian-bagian tubuh yang merupakan aurat hukumnya halal atau mubah, selama pandangan itu bukan pandangan syahwat dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

2. Berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya atau haknya tanpa disertai muhrimnya di tempat yang sepi. Sebagaimana dalam salah satu hadits Rasulullah SAW di sana diceritakan bahwa seorang laki-laki berada di tempat yang sepi dengan lawan jenis yang bukan haknya. Ketika itu, setan bertindak sebagai orang ketiga, setan menemani keduanya, menggoda dan merayu mereka. Yang pria diperdaya oleh si wanita dan si wanita diperdaya oleh si pria, sehingga keduanya tenggelam dalam nyala nafsu syahwat. Menjinakkan kobaran nafsu birahi bukanlah perkara yang mudah. Siapapun insya Allah akan terhindar dari malapetaka seksual kalau sejenak semula ia mau menjauhkan diri dari sebab-sebab yang dapat mengobarkan nafsu kelamin.

3. Tidak menutupi atau memelihara auratnya, baik sebagian atau seluruhnya.

Menutupi dan memelihara kemaluan (aurat) merupakan keharusan, kecuali dengan suami atau istri sendiri. Hal ini berlaku juga dalam hubungannya dengan orang yang sesama jenis. Karena aurat memang sesuatu yang harus dirahasiakan kepada siapapun, kecuali kepada orang yang menjadi haknya. Aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain ialah seluruh badannya, kecuali muka dan dua telapak tangan.¹

4. Perbuatan-perbuatan lain yang dapat digolongkan mendekati zina ialah :
 - a. Bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak halal yaitu bukan suami atau bukan istri sendiri.
 - b. Memakai pakaian, wangi-wangian dan lainnya yang dapat membangkitkan syahwat dan menarik perhatian laki-laki.
 - c. Perempuan yang berkata lemah lembut atau bertingkat laki yang dapat menimbulkan keinginan-keinginan buruk.
 - d. Perempuan yang bepergian seorang diri dengan tidak didampingi oleh muhrimnya.

Berdasarkan surat An - Nur ayat : 31 kaum perempuan dilarang menampakkan perhiasannya kecuali terhadap suami atau ayahnya, yang semuanya 12 golongan, orang perempuan dilarang menampakkan perhiasan yang seharusnya disembunyikan, misalnya perhiasan telinga (anting-anting), perhiasan

¹ Syekh Yusuf Al - Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Jilid I (Surabaya, Bina Ilmu), 227.

rambut (tusuk) dan perhiasan kaki (betis dan gelang kaki). Semuanya tidak boleh ditampilkan kepada siapapun kecuali pada suami, ayah dan seterusnya. Semuanya 12 golongan. Kepada 12 golongan ini, di samping muka dan telapak tangan, bagian-bagian badan perempuan seperti telinga, rambut, leher, boleh ditampilkan dan bukan aurat.

Yang dimaksud 12 golongan itu ialah : 1. Suami (bahkan suami boleh melihat seluruh bagian tubuh istri), 2. Ayah termasuk datuk dari jalur ayah atau ibu, 3. Ayah mertua, 4. Anak laki-laki, termasuk cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan, 5. Anak-anak suami yaitu anak tiri bagi si istri, 6. Saudara laki-laki sekandung, seapak atau seibu, 7. Kemenakan, 8. Sesama perempuan, baik yang ada kaitannya dengan nasab maupun perempuan lain yang seagama, 9. Hamba sahaya (tetapi sebagian ulama berpendapat hamba sahaya disini khusus yang perempuan). 10. Kemenakan dari saudara perempuan, 11. Bujang atau orang-orang serumah yang tidak ada rasa syahwat, seperti buruh dan 12. Anak-anak kecil yang belum bersyahwat ketika melihat aurat perempuan.²

B. Faktor Pemicu Perbuatan Zina

Diantara faktor merebaknya perzinahan antara lain :

1. Penyimpangan dalam pendidikan, ketiadaan kendali agama dan kerusakan moral.

² Drs. Humaidi Tata Pangarsa, *Seks Dalam Islam* (Surabaya, Bina Ilmu, 1995) 32 - 33.

2. Kekosongan dan perilaku hura-hura, serta lemahnya hukuman dan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang sekuler terhadap kejahatan seks.
3. Berbelit-belitnya urusan perkawinan, sehingga tidak jarang seseorang melakukan hubungan seks dengan sesama jenis.
4. Lingkungan yang rusak, yang meliputi cara bergaul, cara berpakaian dan berpenampilan para wanita.

C. Dampak Atau Akibat Dari Praktek Perzinaan

Dampak atau akibat yang akan dialami oleh seorang pelaku zina.

Meluasnya perilaku perzinaan mengakibatkan munculnya hal-hal yang membahayakan, yakni antara lain :

1. Terlantarnya lembaga perkawinan, karena para pelaku cenderung merasa puas dengan zina untuk memenuhi tuntutan naluri biologisnya.
2. Tersebarnya penyakit-penyakit menular yang berbahaya, baik yang dikenal secara umum maupun belum seperti AIDS dan sebagainya.

Dan diantara jenis penyakit yang tersebar karena perzinaan ialah :³

1. NSU yaitu penyakit kadang pada saluran kencing yang disebabkan oleh golongan virus yang disebut non specific urethritis, penderitaannya lebih banyak dari pada GO.

³ Utsman Ath. Thawwil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 70.

2. Hepatitis A dan hepatitis B merupakan suatu peradangan hati yang ditakuti karena sering menimbulkan di kemudian hari seperti Cirrhosis Hapatis dan sangat erat hubungannya dengan kanker hati.
3. Lekare atau keputihan yang disebabkan karena infeksi oleh semacam jamur *Candida Albicans* dan Protosoa *Trichomonas Vaginalis*.
4. Skabies dan pediculosis pubis (penyakit kutu di daerah kemaluan).⁴
5. HERPES penyakit ini disebabkan oleh virus yang dikenal dengan virus HSV₁ dan HSV₂.

Gejalanya : Luka-luka pada kemaluan yang mula-mula berupa bintik-bintik merah dan terasa perih di vulva atau penis. Dan dapat juga muncul di pantat, paha, vagina bahkan pada cervix. Kemudian menjadi lepuh-lepuh kecil berisi cairan yang didalamnya mengandung virus, ketika lepuh itu dikepung oleh sistem imun, maka ia akan menjadi nanah dan jika pecah akan berupa menjadi luka dangkal serta terasa nyeri yang dikelilingi oleh pinggiran berwarna merah.

Penyakit ini walaupun gejalanya telah hilang, namun virus herpes sendiri tidak hilang, tetapi ia akan menggali jalannya menuju ke sel-sel saraf yang terletak di tulang belakang. Tempat virus ini kemudian berdiam selama bertahun-tahun.

⁴ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung : Angkasa, 1993) 50.

6. Siflis (Raja Singa)

Penyakit ini timbul karena terjadinya hubungan antara pasangan laki-laki dan wanita dengan cara zina atau berganti-ganti pasangan, hingga menyebabkannya terkena virus yang bernama Treponema Panidum. Virus ini amat cepat menjalar ke seluruh tubuh dan sulit disembuhkannya hingga kondisi tubuh menurun dan merusak fungsi organ tubuh lainnya. Jika ditanyakan langsung kepada para penderita penyakit ini, pasti mereka menjawab virus ini menular karena hubungan intim dengan penderita lain. Jika ini terjadi, dapat dibayangkan bagaimana keturunannya nanti, yang pasti juga akan terjangkit penyakit yang amat menjijikkan itu.

Gejala yang terlihat adalah timbulnya bisul-bisul yang menjamur. Virus ini dengan cepat menjamur melalui aliran darah (melalui kantong-kantong darah dan limpa). Gejala ini semakin cepat menjalar ke seluruh tubuh dengan ganasnya dan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat bila disentuh, apalagi bila pecah yang kemudian menyebabkan lubang yang amat dalam yang berlubang dan tidak akan sembuh. Luka ini jug akan menimbulkan demam jika mulai membengkak dan berair yang kemudian masuk ke dalam kulit, sampai-sampai tampak tulang dan uratny. Penyakit ini akan semakin ganas menggerogoti paha belakang, lutut, siku, pundak, kaki bahwa sampai kepala. Kemudian tulang dan otot akan pecah karena vitus itu mulai menggerogotinya ke dalam, hingga muncul demam yang tak tertahankan.

Virus ini sampai ke mata dan merusak fungsi penglihatan. Di London saja 3,5% dari penderita sifilis buta matanya. Telingapun tak luput dari jarahan virus ini di sekitar 25% penderitanya sudah kehilangan telinga dan fungsi pendengarannya, hingga praktis mereka tuli.

Sifilis juga menyerang mulut sampai lidah dan kelenjar amandel, selanjutnya menjalar sampai kerongkongan hingga lengkap sudah penderitaan yang dirasakan oleh penderita sifilis seperti sebuah bencana yang terus menghantui.

Ketika virus sifilis mulai menjalar pusat serat syaraf, maka yang akan diakibatkannya adalah kelumpuhan total, bahkan bisa menyebabkan gila meskipun di lawan dengan tekad kuat dan segala macam pengorbanan untuk menyembuhkannya.

Harus diketahui juga virus penyakit ini dapat menyerang otak pezina dengan serangan dahsyat dan membuat pembuluh darah menyempit hingga menyuntikan sampainya sari makanan ke seluruh tubuh.

Pembengkakan juga kadang terjadi di pembuluh otak hingga menghentikan fungsinya. Padahal otak adalah pusat syarat yang mengaktifkan fungsi organ tubuh lainnya. Virus ini juga menyebabkan turunnya daya tahan dan kekebalan tubuh yang puncaknya jika virus menyerang saluran pernafasan, maka menyebabkan kematian penderita.

Demikianlah tinjauan medis dari penyakit ini. Semua anggota tubuh tidak ada yang luput dari serangannya untuk menghentikan fungsinya, karena

itulah mengapa penyakit ini digambarkan menyerupai monster yang ditakuti dunia. Karenanya hindarilah penyakit ganas ini dengan menghindari sebabnya, yaitu zina.⁵

7. Gonore (GO) yaitu kencing nanah

Penyakit yang mematikan ini juga disebabkan perbuatan zina dengan virus yang bernama Gonococcus. Gejalanya : Terasa perih sewaktu kencing dan mengeluarkan cairan kuning hijau kental menyerupai nanah dari saluran kencing pada pria dan dari leher rahim serta saluran kencing pada wanita. Dampaknya akan terjadi peradangan pada saluran kencing (uretra) dan testis pada pria, peradangan saluran kencing dan cervix (leher rahim) pada wanita. Dan akibat selanjutnya ialah dapat menyebabkan kemandulan pada pria dan wanita.⁶

8. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Yakni suatu penyakit yang disebabkan virus dan sangat ditakuti, karena belum diketahui obatnya dan mempunyai angka kematian yang cukup tinggi.

AIDS merupakan penyakit kelamin yang mematikan hingga sekarang belum ditemukan obatnya. Sejak AIDS ditemukan belum tampak tanda-tanda ditemukan penawarnya hingga saat ini.

⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung, Al - Bayan, 1995), 93.

⁶ Utsman Ath. Thawwil, Ibid 73

Bahkan para pakar belum bisa menjamin dalam 10 tahun mendatang, mereka mampu menemukan vaksin penawarnya. AIDS disebut penyakit kelamin karena 90% penularannya melalui kontak seksual di luar nikah (zina).

Banyak penyakit mematikan dan membayang-bayangi penderitanya dengan kematian disebabkan perbuatan yang keluar dari jalur-Nya yaitu zina.

Itulah sebabnya mengapa Allah SWT menggambar-kannya dengan ungkapan :

“Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang amat keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.” (QS. Al - Isra' : 32).

Selain itu masalah akibat zina ini pernah disampaikan oleh Rasulullah

SAW melalui sabda beliau :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا اسحق بن ابراهيم الدانزي
 ثنا سليمان بن الفضل . قال حدثني محمد بن اسحق عن
 محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد
 الرحمن بن لبيرة بن عبيد الله بن رافع عن ميمونة زوج
 النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يقول لا تزال امة بخير عالم يفت فيهم
 ولد الذنأ فادافشا فيهم ولد الزنا فيؤشك ان يعصم الله
 عز وجل . ⁷ <رواه احمد>

“Hadits dari Abdullah dari ayahnya (Ahmad bin Hanbal) dari Ishak bin Ibrahim Ar - Rozy dari Sulaiman bin Fadhl berkata : Dari Muhammad bin Ishak dari Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Utsman dari Muhammad bin Abdul Rahman Bin Labibah bin Ubaidillah bin Roofi dan maimunah Istri Nabi SAW berkata : “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Umatku masih dalam keadaan baik selagi perbuatan zina tidak melanda mereka. Apabila perbuatan zina sudah merajalela diantara mereka, maka Allah akan menurunkan siksaan-Nya pada mereka semua.”⁷

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan zina itu benar-benar dilarang. Karena akan mengakibatkan kerugian dan kerusakan besar bagi pelakunya.

D. Solusi Atau Pencegahan Terhadap Timbulnya Perzinaan

Dalam menanggulangi kejahatan seksual (perzinaan) dalam Islam telah diusahakan dengan beberapa ajaran baik yang bersifat preventif (pencegahan), maupun curative (penyembuhan) ajaran-ajaran yang bersifat preventif dimaksudkan sebagai usaha pencegahan agar kejahatan seksual terjadi. Ajaran-ajaran yang bersifat kuratif dimaksudkan sebagai usaha penyembuhan untuk mengatasi keadaan apabila kejahatan seksual itu sudah terjadi yang tergolong ajaran-ajaran preventif ialah :

1. Menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ada banyak faedah dalam upaya menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah.

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al - Imam Ahmad bin Hambal*, (Darul Fikr.) Jilid : 6 hlm : 333.

2. Menjauh diri dari rangsangan seksual dalam situasi seperti ini tidak ada jalan lain bagi para pendidik kecuali segera menjalankan peran dalam memberikan bimbingan nasehat, serta melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan peringatan terhadap generasi muda yang berada dalam wilayah tanggung jawab mereka.

3. Menumbuhkan perasaan takut kepada Allah

Seorang hamba bila nalurinya merasakan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi gerak geriknya, melihat segala perbuatan baik yang dilakukan secara rahasia maupun terang-terangan, mengetahui apa yang terlihat oleh mata dan yang tersembunyi di dalam dada bahwa Allah akan menghitung segala amalnya, dari yang kurang sampel yang berlebihan, bakal menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar dan menyimpang.

4. Memperhatikan petunjuk-petunjuk medis

Untuk meredakan dorongan naluri seksual pada pakar kesehatan dan kedokteran, memberikan resep sebagai berikut :

- a. Banyak mandi dengan memakai air dingin pada musim panas dan banyak menyiramkan air dingin pada alat kelamin di musim-musim yang lain.
- b. Banyak melakukan aktifitas olah raga dan latihan-latihan fisik
- c. Menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung rempah, karena dapat menimbulkan rangsangan.
- d. Mengurangi semaksimal mungkin minuman yang merangsang urat syaraf seperti kopi dan teh.

- e. Tidak banyak mengonsumsi daging merah dan telur
 - f. Jangan tidur terlentang atau tengkurep, tetapi tidurlah dengan berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan dan menghadap kiblat sesuai dengan ajaran sunnah.
5. Mengisi kekosongan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalnya : mengikuti pengajian, membaca buku-buku, yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual. Menekuni kerajinan untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan dan hal-hal yang bermanfaat.
6. Iman kepada Allah. Dan memperketat kontrol Agama di dalam jiwa serta memperbanyak ibadah. Islam mengkategorikan delik perzinaan sebagai dosa besar maksudnya agar manusia menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perbuatan zina.

Secara umum, Islam tidak hanya menutup rapat segala jalan yang menuju ke arah perzinaan, tetapi berbuat serupa pada setiap masalah yang dapat mendatangkan kerusakan dan kebiasaan juga dilarang. Maksud dari larangan itu tidak lain untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan, termasuk dalam melarang mendekati kejahatan kelamin.

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengembang tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya.

Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (instink seks), nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larang menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansi, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan napsu birahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larang ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya dan agar suatu keluarga tidak dilanda broken-home.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (free sex) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar

ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, di samping sebagai perbuatan yang sangat nista.

Zina merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, lagi pula turun-temurun; dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya, seperti syphilis, gonorrhoe, lymphogranuloma inguinale, granuloma venereum dan ulcus molle.

Zina merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu yang memang sudah menjadi watak manusia. Bukankah sangat sedikit sekali laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja penyelewengan hubungan kelamin. Seorang laki-laki malah bahkan tidak melihat jalan lain guna menghapus noda-noda hitam yang menimpa diri dan keluarganya, melainkan dengan jalan dialirkannya darah.

Zina mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali pernikahan/perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum

Dalam perzinahan terselip unsur menyia-nyiakan keturunan dan pemilikan harta kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta si pelaku kepada anak-anak jadah.

Zina merupakan pembebanan yang justru menimpa diri pezina itu sendiri, dimana dengan hamilnya wanita yang dizinainya, maka sang pezina terpaksa mendidik/mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.

Zina adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan binatang yang semestinya dihindari oleh setiap orang manusia yang menyadari kemuliaan harkat manusia.

Pendeknya zina itu sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, ditilik secara ilmiah. Zina adalah salah satu diantara, sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama daripada kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran.⁸

Di dalam Islam, antara perbuatan zina dan iman tak dapat disatukan di dalam jiwa seorang mukmin. Karena iman yang benar akan menjadi tameng bagi seorang mukmin dari perbuatan maksiat.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein. (Bandung : Al – Ma'arif) 86-87.

⁹ DR. Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa-Dosa Menurut Al-Qur'an*. Gema Risalah Press.

Untuk itu Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدُوٍّ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ^(رواه مسلم)

“Hadits dari Muhammad bit Mutsannah. Dari Ibnu Abi Adiyi, dari syu’bah dari Sulaiman dari Dzakwana dari Abu Hurairah berkata : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : bahwasannya seseorang tidak dalam keadaan beriman ketika ia sedang melakukan zina, seorang pencuri tidak dalam keadaan beriman ketika ia sedang melakukan pencurian dan seorang peminum tidak dalam keadaan beriman ketika sedang meneguk minuman keras.”

Dari hadits di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa nilai Iman pada diri seseorang itu sangat penting dan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman menyadarkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini peranan agama dan keimanan sebagai intinya sangatlah

¹⁰ Al – Imam Abi Husain Muslim bin Al – Hajjaj Al – Qusyairi An – Naisabury, Shochi Muslim (Beirut Libanon : Dar Al – Kutub Al – Ilmiah) Juz : I hlm : 39.

penting, sehingga dengan memperhatikannya secara bersungguh-sungguh Insya Allah taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh setiap manusia dapat menambah taraf nilainya, bukan saja secara material, tetapi juga dalam ukuran-ukuran immaterial atau rohaniannya. Karena itu dalam Islam manusia dianjurkan untuk beriman dan beribadah kepada Allah, yang keduanya itu merupakan sumber akidah dan akhlak Islam. Beriman dan beribadah kepada Allah dapat menumbuhkan kekuatan moral dalam diri manusia, sehingga manusia mampu menjadi tuan atas nafsunya dan bukan menjadi budak nafsunya itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari bab demi bab yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan zina menurut Ibrahim Al – Bayari dalam Mu’jam Al – Qur’an adalah kontak seksual antara seorang laki-laki dengan wanita di luar ketentuan syara’. Sedangkan pengertian zina menurut Al-Jurjani adalah : memasukkan penis ke dalam vagina yang bukan istrinya dan tidak ada unsur syubhat yakni keserupaan atau kekeliruan.
2. Dalam Islam perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, yang dilarang oleh Allah SWT. Dan dalam kitab suci Al – Qur’an surat Al – Isro’ ayat 32. Surat An – Nisa’ ayat 15 dan surat An – Nur ayat 2 sampai dengan 3, disana digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Allah telah menjelaskan hukuman bagi pelaku zina. Selain itu zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap keturunan dan dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi pelakunya yakni, penyakit kelamin seperti AIDS, Syphilis, Gonorrhea atau kencing nanah, Herpes, NSU, penyakit hepatitis A dan hepatitis B. Semua itu merupakan peringatan dari Allah agar kita mau menjauhinya. Karena Allah sudah jelas melarangnya melalui firman-Nya dalam surat Al – Isra’ 32.

B. Saran

Sehubungan dengan topik ini maka penulis sarankan bagi semua pembaca agar menjauhi perbuatan zina, sebab zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang dapat menyebabkan tercampurnya keturunan yang amburadul, dapat menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, mengganggu ketenangan hidup berumah tangga dan masih banyak kerugian lainnya yang akan dialami oleh pelaku zina. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaklah menjaga pribadi dan tingkat laku kita masing-masing agar terhindar dari perbuatan zina dan hal yang paling penting hendaklah kita selalu ingat kepada Allah dan mohon dijauhkan dari perbuatan zina.

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Penulis memohon dan berdo'a kepada - Nya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mampu menggerakkan fikiran kita untuk selalu cermat dan kritis terhadap karya ataupun yang ada dihadapan kita.

Penulis sadar dalam dirinya banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan maupun kejanggalan ilmu pengetahuan, sehingga dalam penyajian karya tulis ini masih banyak terdapat kalimat yang mungkin sulit untuk dipahami dan memerlukan pencermatan yang matang, agar tidak menyalahi makna yang dimaksud.

Kepada para pembaca, penulis ucapkan banyak terima kasih. Dan penulis mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah senantiasa bersama kita, memberikan petunjuk dan perlindungan kepada hamba yang lemah agar selamat dari segala macam kendala digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang merintang. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 1993. *Al - Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya : Surya Cipta Aksara.
- Ash - Shabuni, Ali, Muhammad. *Shofwa At-Tafasir*. Jilid : 2. Makkah Al -- Mukarromah : Jaamiah Al -- Malik Abdul Aziz.
- Al -- Maraghi, Ahmad Mustafa, 1989. *Terjemah Tafsir Al -- Maraghi*, Semarang : Toha Putra.
- Salim Bahreisy H. Said Bahreisy. H, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al -- Imam Ahmad Bin Hambal*. Jilid 6, Beirut : Dari Al -- Fikr.
- Al -- Qaththan, Manna' Kholil, 1996. *Studi Ilmu-Ilmu Al -- Qur'an*. Terjemah Mudzakkir AS. Cet. 3. Bogor : Litera Antar Nusa.
- Az -- Zarqoni, *Manahil Al -- Irfan Fi Ulum Al - Qur'an*. II Beirut : Dar Al -- Fikr.
- Al -- Alusy, Louis Ma'luf, 1997, *Al -- Munjid Fi Al -- Luqho wa Al -- A'lam*. Beirut : Dar Al -- Masyrice.
- Al -- Jurjani, *Al -- Ta'rifat*. 1938, Kairo, Musthafa Al -- Babi Al -- Halabi.
- Sabice Sayyid, 1981, *Figh Al -- Sunnah*, Vol. II, Libanon : Dar Al -- Fikr.
- Al -- Farmawi, Abd Hayyi, 1994, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Universitas Islam Indonesia, 1990. *Al -- Qur'an Dan Tafsirnya*. 1995, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf Universitas Islam Indonesia.
- Al -- Qardawi, Syekh, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*. Jilid I, Surabaya : Bina Ilmu.
- IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Sya-Zun Indeks, 1993, *Ensiklopedi Islam 5*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Ath – Thawwil, Utsman, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rosyadi, A. Rachmat, 1993, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung : Angkasa.
- Kisyik Abdul Hamid, 1995. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al – Bayan.
- Tatapangarsa, Humaidi, 1995, *Seks Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Basri, Hasan, 1999, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lawaidu Hafifuddin, 1991, *Konsep Kufur Dalam Al – Qur'an*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian II*. Yogyakarta : Prima Cipta.
- Hadi Sutrisno, 1989. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Andi Offset.
- As – Siddiqy, Hasbi, 1994, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al – Qur'an / Tafsir*. Cet. XV. Jakarta : Bulan Bintang.
- Raharjo, Dawam, 1986. *Ensiklopedi Al – Qur'an*. Jakarta : Paramadina.
- Ismail Usman Asep. dkk. *Ensiklopedi Minilogis*. Wacana Ilmu.
- Ash – Shadr, M. Baqir, 1996, *Sejarah Dalam Perspektif Al – Qur'an*. Jakarta : Pustaka Hidayah.
- Imam Abi AL – Husain Mulim bin Al – Hajjam. *Shohih Muslim*. Juz I. Beirut Libanon : Dar Al – Kutub Al – Ilmiah.
- Thabbarah, Fatah, Abdullah Afif, *Dosa-Dosa Menurut Al – Qur'an*. Jakarta : Gema Risalah Press.
- Sabice Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Terj. Moh. Babhan Husein, Jil. 9. Banndung : Al – Ma'arif.